

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pajak Daerah**

Pajak Daerah memiliki pendefinisian yang berbeda-beda walaupun memiliki makna yang sama.

Menurut Mardiasmo (2011) Pajak Daerah ialah:

Iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggara daerah.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah ialah:

Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari dua definisi diatas dapat dikatakan bahwa pajak daerah ialah iuran yang wajib dibayarkan oleh masyarakat baik berupa badan maupun perseorangan kepada pemerintah daerah yang akan dikelola untuk kepentingan masyarakat daerah itu sendiri. Pajak Daerah ada beberapa jenis pajak, seperti pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

### **2.1.1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 ialah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, aturan umum terkait PKB juga diatur dalam Undang-Undang ini sedangkan secara khusus untuk aturan mengenai PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kepulauan Riau diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2018 yang dimana juga mengingat pada Perda Kepri Nomor 8 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah serta Pergub Kepri Nomor 24 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 menjelaskan bahwa kendaraan bermotor ialah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Tarif PKB bergantung pada jenis kendaraan bermotor itu sendiri. Berikut tarif PKB Provinsi Kepri menurut Perda Provinsi Kepri nomor 8 tahun 2017:

- a. 1.5% untuk kendaraan bermotor pribadi.
- b. 1.5% untuk kendaraan bermotor diatas air.
- c. 1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum.
- d. 0.5% untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- e. 0.2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Selain dari tarif yang sudah disebutkan, untuk PKB juga memiliki tarif progresif bagi masyarakat atau WP yang memiliki kendaraan lebih dari satu dengan syarat kepemilikan atas 1 NIK ada lebih dari 1 kendaraan. Berikut tarif progresif untuk kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya

- a. Roda 2 dan roda 3 diatas 250cc
  - 1) Kepemilikan kedua 2%

- 2) Kepemilikan ketiga 2.25%
- 3) Kepemilikan keempat 2.50%
- 4) Kepemilikan kelima dan seterusnya 2.75%

b. Roda empat atau lebih

- 1) Kepemilikan kedua 2%
- 2) Kepemilikan ketiga 2.25%
- 3) Kepemilikan keempat 2.50%
- 4) Kepemilikan kelima dan seterusnya 2.75%

### **2.1.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)**

Berdasarkan Perda Provinsi Kepri pengertian BBN-KB ialah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan dalam badan usaha. Maksud dari kendaraan bermotor ini sama seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya dan yang dikecualikan yaitu

- a. Kereta Api
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat perwakilan Negara Asing dengan asas timbal balik dan perwakilan lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah

- d. Pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan, dan atau dijual
- e. Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri yang dipakai sendiri oleh pribadi yang memasukkan kendaraan bermotor terkait, untuk di perdagangkan, untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia atau yang digunakan untuk pameran, penelitian. Contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional

BBN-KB juga memiliki tarif progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya serta tarif BBN-KB juga dipengaruhi oleh jenis kendaraan terkait. Tarif BBN-KB yang terlampir di lampiran 1 dan juga lampiran 2 yang berisi tarif untuk penyerahan tertentu seperti penyerahan karena warisan, hibah dan juga penyerahan yang pemilik sebelumnya ialah pemerintah baik pusat maupun daerah, TNI dan Polri.

## **2.2 Teori Efektivitas**

Mardiasmo (2009:134, dikutip dalam Wardani & Rumiyatun, 2017:11) menyatakan bahwa “semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan, maka semakin efektif proses kerja organisasi tersebut”. Sementara itu Sucahyowati (2017) mengungkapkan bahwa efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan

masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Pengukuran efektivitas atas Pajak Daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi Pajak Daerah dengan target penerimaan yang telah ditentukan pada tahun anggaran yang sama. Analisis efektivitas atas Pajak Daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi Pajak Daerah dengan target penerimaan yang telah ditentukan pada tahun anggaran yang sama. Analisis efektivitas Pajak Daerah akan menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menimbang potensi dari daerah tersebut (Halim, 2004). Efektivitas dalam perpajakan dapat diukur dengan *Tax Performance Index* yang merupakan rasio antara realisasi dan target dengan persamaan sebagai berikut

$$Tax\ Performance\ Index = \frac{Realisasi\ penerimaan\ pajak}{Target\ penerimaan\ pajak} \times 100\%$$

Tabel II-1 Klasifikasi tingkat Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: (Siregar, 2020)

Hasil dari persamaan *Tax Performance Index* dapat diklasifikasikan kedalam kriteria guna menilai tingkat efektivitas. Apabila persentase nilai

perbandingan yang diperoleh berada diantara 90% hingga 100%, maka tergolong efektif (Siregar, 2020).

### **2.3 Pemutihan Pajak**

Pemutihan menurut KBBI ialah keringanan bagi wajib pajak untuk tidak membayar pajak tahun-tahun sebelumnya walaupun barang atau harta itu sudah menjadi miliknya sejak beberapa tahun, maka dapat dikatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor ialah keringanan bagi wajib pajak kendaraan bermotor untuk tidak membayar pajak-pajak tahun sebelumnya baik pajak 1 tahunan maupun 5 tahunan. Definisi lain dari pemutihan pajak kendaraan bermotor yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh negara guna menertibkan wajib pajak yang telah lama tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam pembayaran pajak kendaraan dengan cara menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selam periode tertentu (Maulida, 2018). Pemerintah mengadakan kebijakan Pemutihan denda pajak kendaraan dengan tujuan ataupun kondisi tertentu dan dengan harapan yang berbeda pula tiap daerahnya serta dengan aturan teknis yang berbeda tiap daerahnya. Outuput yang diharapkan dari diselenggarakannya pemutihan denda pajak kendaraan yaitu memberikan keringanan kepada wajib pajak untuk membayar tunggakan pajak tanpa perlu membayar denda keterlambatannya, mendorong kepatuhan wajib pajak, dan menertibkan wajib pajak yang nantinya akan berpengaruh pula terhadap meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pajak (Hurummaqsuroh, 2018)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemda Kepri) merupakan salah satu dari sekian banyak pemerintah daerah di Indonesia yang menjadikan pemutihan

sebagai salah satu insentif pajak, tercatat Pemda Kepri sudah beberapa kali melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor, salah satunya pada tahun 2016 melalui Pergub Kepri Nomor 20 Tahun 2016 dan yang terakhir kali ialah pada 2021 melalui Pergub Kepri Nomor 27 Tahun 2021. Pergub Kepri Nomor 27 Tahun 2021 berisikan tentang penghapusan sanksi administrasi dan keringanan pokok pajak kendaraan bermotor serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua. Pergub ini berlaku dari 1 Juli 2021 hingga 30 September 2021 namun ada masa perpanjangan sehingga Pergub ini berlaku hingga 30 November 2021 dan juga ada ketentuan bagi kendaraan bermotor yang telah terdaftar untuk dilakukan proses registrasi dan identifikasi di Kepolisian hingga akhir masa pemutihan berlaku masih akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan penghapusan ataupun keringanan hingga 20 hari kalender dari hari terakhir masa pemutihan berlaku.

Penghapusan dan juga keringanan yang ada di Pergub ini terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kedua, atau khususnya yaitu penghapusan sanksi administrasi, keringanan pokok PKB dan Pembebasan BBNKB Kedua, pemutihan ini berlaku pada Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) dan semua Pelayanan Samsat Provinsi Kepulauan Riau. Berikut penjabaran terkait penghapusan dan keringanan yang ada di Pergub Kepri Nomor 27 tahun 2021.

Tabel II-2 Penjabaran keringanan dan penghapusan

Jenis Keringanan atau Penghapusan	Besaran	Keterangan
Penghapusan Sanksi Administrasi	100%	-
Keringanan Pokok PKB	50% / tahun	Pokok PKB tidak atau belum bayar lebih dari 1 tahun dan pemberian dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB
Pembebasan BBNKB Kedua	100%	Diberikan untuk pendaftaran ganti nama bagi yang belum mendaftarkan kepemilikan, serta mutasi antar daerah di provinsi Kepri maupun masuk/keluar dari Kepri.

Sumber: diolah penulis dari Pergub Kepri Nomor 27 Tahun 2021

Penghapusan dan keringanan yang didapat masyarakat hanyalah yang dijabarkan di tabel-II, untuk Sumbangan Wajib Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ) maupun pungutan PNBPN lainnya tidak terkena program pemutihan ini sehingga tidak ada keringanan maupun penghapusan terkait SWDKLJJ dari Jasa Raharja maupun pungutan PNBPN lainnya.

#### **2.4 Efektivitas Pemutihan Pajak**

Berdasarkan penelitian terdahulu, Pemutihan Pajak Kendaraan sangat efektif serta kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan PKB hal ini dikarenakan banyak Wajib Pajak yang baru membayar saat adanya program

pemutihan baik itu wajib pajak yang belum pernah mendaftarkan, wajib pajak yang menunggak pembayaran dan juga wajib pajak yang memang rutin membayar kewajiban terkait pajak kendaraan bermotor. Beberapa penelitian terkait pemutihan pajak kendaraan bermotor menyatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan adalah salah satu cara efektif untuk meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor maupun efektif untuk kepentingan lainnya.

Pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan berpengaruh sebesar 95,4% di Samsat Kabupaten Brebes (Rahayu & Amirah, 2018), Pemutihan PKB memberikan kontribusi 71,9% dari 97,1% penerimaan PKB 2020 di Jawa Tengah (Ilham, 2020) serta berdasarkan analisis rasio efektivitas, pelaksanaan pemutihan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan angka 119,84%.